



P U T U S A N

Nomor 198 /Pdt/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Masykur**, alamat Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobe, Kabupaten Takalar, sebagai **Pembanding I semula Penggugat 1**;
2. **Hapsah Syaripuddin**, alamat Jl. Mesjid Muhajirin RT/RW 093/003 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;
3. **Syamsul Hijrah**, alamat di Busama RT/RW 003/002 Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3**;
4. **Syamsidar**, alamat di Boka RT/RW: 001/001 Desa Tinggimae Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 4 semula Penggugat 4**;
5. **Hajrah Pattola**, alamat Jl. Nuhung Dg. Bani, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 5 semula Penggugat 5**;
6. **Abd Kahar Pattola**, alamat Jl. Hasan Dg Liung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 6 semula Penggugat 6**;
7. **Aswin**, alamat Jl. Korban 40.000 Jiwa Lr 3 RT/RW: 001/003 Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pembanding 7 semula Penggugat 7**;
8. **Aswan**, alamat Jl. Korban 40.000 Jiwa Lr 3 RT/RW: 001/003 Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pembanding 8 semula Penggugat 8**;
9. **Anugerah Usman**, alamat Jl. Jatia, RT/RW: 001/002 Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 9 semula Penggugat 9**;
10. **Achmad Akbar Usman**, alamat di Tanetea, RT/RW: 001/001 Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 10 semula Penggugat 10**;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Ayu Annisa Usman**, alamat di BTN Bumi Lestari Blok D3 Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 11 semula Penggugat 11**;
12. **St. Amirah**, alamat di Wawonggole, Desa Wawonggole Kecamatan Unaha Kabupaten Konawe, sebagai **Pembanding 12 semula Penggugat 12**;
13. **Amirullah**, alamat di Arombu RT/RW: 001/002 Desa Arombu Kecamatan Unaha kabupaten Konawe, sebagai **Pembanding 13 semula Penggugat 13**;
14. **Aminuddin**, alamat di Maroangin, DEsa Pammana, Kecamatan Pammana kabupaten Wajo, sebagai **Pembanding 14 semula Penggugat 14**;
15. **Arniwati**, alamat di BTN Arakeke Permai Blok D6 no. 18 RT/RW:002/006 Desa Lembang, Kecamatan bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagai **Pembanding 15 semula Penggugat 15**;
16. **Andri Yasin**, alamat Jl. Lemba no. 7 RT/RW: 001/001 Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 16 semula Penggugat 16**;
17. **Sittiara**, alamat Jl. Rannaya, RT/RW: 001/006, Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 17 semula Penggugat 17**;
18. **Abd Kadir Pattola**, alamat di Rannaya, Desa Pabbentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 18 semula Penggugat 18**;
19. **Abd Halim Pattola**, alamat di di Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 19 semula Penggugat 19**;
20. **Dra. Hj. Zulaeha Pattola**, alamat di Parangrea, Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kota Makassar, sebagai **Pembanding 20 semula Penggugat 20**;
21. **Hj. Zubaedah**, alamat Bontoramba, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 21 semula Penggugat 21**;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Hj. St Sahariah Pattola S.Pd**, alamat BTN Bumi Lestari, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 22 semula Penggugat 22**;
23. **Siti Islamiah**, alamat di Rannaya Sungguminasa, Desa Pabbentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 23 semula Penggugat 23**;
24. **Zubair Pattola Dg Tutu**, alamat di Salekoa. Desa Towata Kecamatan Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar, sebagai **Pembanding 24 semula Penggugat 24**;
25. **H. Suaib Pattola**, alamat di Rannaya, desa Pabbentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 25 semula Penggugat 25**;
26. **Hj. St Rabiah**, alamat Kutulu RT/RW: 001/001 Gowa, sebagai **Pembanding 26 semua Penggugat 26**;
27. **Masita**, alamat di Jl. Purnabakti Kampung I, SKIP, Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding. 27 semula Penggugat 27**;
28. **Muh Yasin**, alamat di Bernis Blok A3 No. 103, Cibogo Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pembanding 28 semula Penggugat 28**;
29. **Mursalim Patola**, alamat di Kutulu, Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 29 semula Penggugat 29**;
30. **Hadawiah H Pattola Sibali**, alamat di Jl. Pramuka Kelurahan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Pembanding 30 semula Penggugat 30**;

Para Pembanding semula para Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 memberi kuasa kepada **Jamaluddin Latief, SH**, advokat yang berkantor di Jalan Mawar no.17 Kompleks Taeng Residence, Desa Taeng Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;

LAWAN

1. **Gassing Dg Kawang bin Yali**, alamat di Kampung Palompong, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;
2. **Cicci bin Yali**, alamat di Kamp Pa'la'lakkang, Desa Pa'la'lakkang, kecamatan Galesong, kabupaten Takalar, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS



3. **Nuriah binti Caco**, alamat di Sugitangnga I, Desa Pabbentengang, Kecamatan bajeng, Kabupaten Gowa. sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;
4. **Nahariah Binti Maliang**, berkedudukan di Lanra-lanra, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;
5. **Empo bin Maliang**, alamat di Lanra-lanra, Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding 4 semula Tergugat 4**;
6. **Sanati binti Maliang**, alamat di Lanra-lanra, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 5 semula Tergugat 5**;
7. **Saleh bin Maliang**, alamat di Lanra-lanra, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 7 semula Tergugat 7**;
8. **Maliang bin Lamba**, alamat di di Lanra-lanra, Desa pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 8 semula Tergugat 8**;
9. **Rabasina binti Surullah**, alamat di Sugitangnga II, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 9 semula Tergugat 9**;
10. **Mustari bin Duddin Mile**, alamat Komp Palompong, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 10 semula Tergugat 10**;
11. **Cicci Dg Ratang**, alamat Sugitangnga I, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding 11 semula Tergugat 11**;
12. **Yaso bin Yali**, alamat Sugitangnga Bontorita, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding 12 semula Tergugat 12**;
13. **M.K Dg Kulle**, alamat di Sugitangnga Bontorita, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding 13 semula Tergugat 13**;
14. **Hj. Ratnawati binti Rahim**, alamat Sugitangnga II, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagai **Terbanding 14 semula Tergugat 14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2, 9, 10 dan 12 memberi kuasa kepada **Tergugat 14** berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 17/SK.ins/IX/2020/PN Sgm tanggal 24 September 2020;

Tergugat 4, 5, 6, 7, 8 memberi kuasa kepada **Andi Syuaib, SH, Setiawan Syuaib, SH**. Advokat pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LPHAM), yang beralamat di Jl. Pallantikang No.87/91 Kel. Katangka Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Tergugat 11 memberi kuasa kepada **Agustia**, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 16/SK.Ins/IX/2020/PN Sgm tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Tinggi
tersebut;
Telah membaca berkas perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sgm, tanggal 8 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat IV, V, VI, VII, VIII;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.485.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 8 April 2021 dengan dihadiri oleh para kuasa para Penggugat, Tergugat 14 selaku kuasa insidentil Tergugat 1, 2, 9, 10, 12, dan Tergugat 3, kuasa insidentil Tergugat 9 dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat 4, 5, 6, 7, 8 dan Tergugat 13, para Penggugat/para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 28 April 2021 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021, oleh Terbanding telah diajukan kontra



memori banding telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari PATTOLA SIBALI almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 1979, sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan ahli waris tertanggal 30 Maret 2020;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa dengan identitas tersebut pada bidang A seluas ± 16.852 M² (enam belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi), yang berada pada persil no. 60 D III, KOHIR 547 CI, terdiri dari 12 (dua belas) petak tanah sawah (dahulu tanah darat) yang saling bergandengan terletak dahulu di (Kamp Tussingaiyya), sekarang Dusun Sugitanga, Desa Pabbenteng Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah Barrisi bin Lamba

Sebelah Timur : dengan tanah Gassing Dg Kawang

Sebelah Selatan : dengan Baco Palinrung Dg Paro

Sebelah Barat : dengan tanah Abd Salam Dg Rani

Dan tanah sengketa pada bidang B seluas ± 6.676 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang berada di Persil no. 101 S.IV Kohir no 547 CI terdiri 3 (tiga) petak tanah sawah saling bergandengan yang terletak dahulu di (Kamp Tussingaiyya) sekarang Dusun Sugitanga Desa Pabbenteng Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah Barrisi bin Lamba

Sebelah Timur : dengan tanah Kementerian Pertanian (LPTI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dengan tanah Dg Paro, Baco Palinrung

Sebelah Barat : dengan tanah Rabasina bin Surullah

Adalah milik sah dari para Penggugat sebagai ahli waris Pattola Sibali Almarhum;

5. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yakni Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Tergugat 14, yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum kepada para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Tergugat 14, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat Negara yang berwenang;
7. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat yang ada maupun yang akan terbit mengatasmakan diri para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (putusan serta merta) meskipun para Tergugat mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama tanggung renteng semua perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Atau : apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Terbanding 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14/Tergugat 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14;

1. Menolak keberatan-keberatan memori banding dari para Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sgm, tanggal 8 April 2021 dengan menolak gugatan para Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 8 April 2021,

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat yang menyebutkan orang tua para Tergugat mendapat ijin dari orang tua para Penggugat untuk menggarap obyek sengketa sejak tahun 1977;

Menimbang, bahwa tahun 1979, orang tua para Penggugat meninggal dunia, dan para Penggugat menyatakan beberapa tahun setelah orang tuanya meninggal dunia para Tergugat tidak lagi membagi hasil tanah obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris Pattola Siballi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah para Penggugat menyatakan tidak pernah mendapat bagian dari hasil tanah obyek sengketa dari para Tergugat, para Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun, dan baru pada tahun 2020, para Penggugat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menambah keyakinan Hakim bahwa tidak ada hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh para Penggugat sebagai ahli waris Pattola Sibali, oleh karena itu maka penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 8 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 8 April 2021, Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sgm, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021** yang terdiri dari **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. SULTHONI, SH.,MH.** dan **H A R I N I, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. SULTHONI, SH.,MH.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

H A R I N I, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN, SH.

Perincian biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,00,-
2. Materai Rp. 10.000,00,-
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00,-
4. Jumlah Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs.H.DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum.
Nip :19630222 1983 03 1 003

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor: 198/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10